



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG- UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 12 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Aufaa Luqmana Rea

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 12 Agustus 2024, Pukul 16.59 – 17.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Dwi Nurdiansyah Santoso
2. Georgius Limart Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.59 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Bisa di dengar suara di situ?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH [00:00]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Oke. Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara 99/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH [00:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya Kuasa Hukum dari Aufaa Luqmana Rea. Nama saya Dwi Nurdiansyah Santoso, di sebelah saya adalah Georgius Limart Siahaan. Kaitannya dengan Prinsipal, ini mohon maaf tidak bisa hadir karena sudah mulai masuk di Pondok Pesantren di Kediri.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:41]

Oke, terima kasih.

Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena jadwalnya agak telat, ya, hampir setengah jam. Karena sidang-sidang sebelumnya juga telat penyelesaiannya, itu bermuara ke sidang berikutnya. Ini kayak naik pesawat juga ini, kalau satu kali sudah telat pagi, nah gilirannya telat-telat terus begitu. Nah, mohon maaf untuk ini.

Dan agenda kita pada persidangan ini adalah untuk mendengarkan perbaikan permohonan di persidangan sebelumnya, persidangan pendahuluan. Kami sudah memberikan beberapa nasihat dan kalau Pemohon atau Prinsipal merasa ada yang penting dan kami akan mendengarkan perbaikan apa saja yang dilakukan dan setelah itu akan disahkan alat bukti. Perbaikan-perbaikan saja yang sudah disampaikan, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH [01:34]

Siap, Yang Mulia.

Kami akan sampaikan poin-poinnya saja yang kami ubah sebagaimana perbaikan dalam permohonan tersebut. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas rencana Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara ini sebelum tanggal 27 Agustus 2024. Mahkamah Konstitusi hebat karena pedoman asas kemanfaatan hukum karena jika diputus setelah 29 Agustus 2024, kita semua akan merugi.

Yang kedua, kami akan mematuhi nasihat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencoret judul Kaesang dilarang jadi gubernur, juga telah mencoret nama Kaesang dari materi-materi Posita permohonan ini, sebagaimana Romawi II, Kedudukan Hukum, sudah kami hilangkan di poin 15 huruf A, B, C, poin 16 dan poin 17 sudah kami hilangkan.

Kemudian di nomor 3, kami memasukkan materi ketentuan BAB III tentang persyaratan calon yang berbeda BAB dengan tata cara pelantikan. Bahwa penambahan materi ini kami yakin bahwa pemaknaan Mahkamah Agung umur 30 saat pelantikan akan hancur lebur dilindas oleh keadilan berlandaskan kepastian hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi perkara a quo dalil permohonan ditambah dalam angka di poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, poin 15 dan poin 16. Kemudian nomor 4, telah mencoret Petitum nomor 3 sebagaimana kami ralat dalam sidang pendahuluan.

Yang kelima, tidak ada bukti tambahan untuk perbaikan permohonan ini.

Begitu, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:36]

Oke.

Silakan bacakan Petitum.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH [03:40]

Siap.

Petitum, berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang bertentangan ... menjadi Undang-Undang bertentangan dengan undang-undang ... UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota' terhitung pada saat pelaksanaan pemungutan suara pasangan calon.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

9. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Cukup?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH [05:21]

Saya kira ... ada tambahan, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [05:24]

Silakan. Apa yang ditambahkan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH [05:31]

Ini kaitannya dengan romawi II, Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:38]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH [05:38]

Di situ dalam poin 1 ... di poin 1 di ... apa namanya ... (Pemohon tercatat sebagai pemilih Pilkada Gubernur Jawa Tengah 2024, vide Bukti P-1). Ini dalam bukti ... apa namanya ... daftar bukti kita di P-3 ternyata, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [05:58]

Oke. Jadi ini P-3, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH [06:01]

Ya.

17. KETUA: SALDI ISRA [06:02]

Oke. Ada lagi yang lain?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH [06:04]

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [06:05]

Oke, cukup.

Terima kasih. Tidak ada lagi tambahan.

Sebelum sidang ini ditutup, kita sahkan bukti dulu, ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, betul?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH [06:22]

P-10, ya, betul.

21. KETUA: SALDI ISRA [06:24]

Oke, disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Pemohon atau Kuasa, kami sudah menerima Perbaikan Permohonan yang Saudara sampaikan. Setelah ini, kami dari Majelis Panel, akan melaporkan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi karena satu kan sudah menggunakan hak ingkar untuk tidak ikut memutus.

Oleh karena itu ... apa namanya ... nasib Permohonan Saudara ini akan ditentukan oleh sepuluh Hakim ... delapan Hakim Konstitusi. Apakah akan diputus setelah adanya pleno atau diputus sebelum ... tanpa pleno. Apapun perkembangannya nanti, akan diberitahukan oleh Mahkamah kepada Saudara.

Cukup, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH [07:12]

Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [07:13]

Mohon sabar menunggu perkembangan dari Mahkamah Konstitusi dan sesegera se... apa ... akan diberitahu kalau RPH-nya sudah selesai.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH [07:23]

Siap.

25. KETUA: SALDI ISRA [07:24]

Karena tidak ada lagi, maka sidang untuk Perkara 99/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.07 WIB

Jakarta, 12 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

